

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan dan diuraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor : 05 /Pdt.G/2011/PN.PWT tentang wanprestasi dalam perjanjian jual beli tanah dan bangunan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam pertimbangannya hakim menyatakan bahwa tergugat I telah melakukan wanprestasi karena tergugat I telah mengingkari perjanjian jual belinya dengan penggugat. Hal tersebut sebagai beralasan hukum untuk dikabulkan oleh hakim. Setelah dikaitkan dengan hasil penelitian dan pembahasan, apa yang dilakukan oleh tergugat I dalam perjanjian jual belinya termasuk dalam bentuk wanprestasi yaitu memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Sesuai dengan uraian tentang memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya, bahwa objek prestasinya benar yaitu telah membayar uang muka pembayaran, tetapi tidak tepat waktu pembayaran sisa kekurangan harga tanah dan bangunan.
2. Dalam putusan hakim, ganti kerugiannya ada dua yaitu menghukum tergugat I untuk memenuhi kewajiban kekurangan pembayaran sebesar Rp. 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) kepada penggugat dan

denda keterlambatan sebesar 2,5% dari pokok pinjaman atau kewajiban. Sesuai ketentuan dalam Pasal 1243 K.U.H.Perdata, kewajiban kekurangan pembayaran sebesar Rp. 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) merupakan bentuk ganti kerugian wanprestasi yang memenuhi unsur biaya (*cost*). Sedangkan denda keterlambatan sebesar 2,5% dari pokok pinjaman atau kewajiban termasuk ke dalam bunga atau keuntungan yang diharapkan (*interesten*).